

# KAJIAN KESIAPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM

Ardiyanto Maksimilianus Ga'i, Wahyu Hidayat, Endratno Budi Santoso

Jurusan Teknik Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Malang  
Jl. Bendungan Sigura-Gura Nomor 2 Malang 65145, Indonesia  
email: ardy\_06pl@yahoo.co.id

## ABSTRAK

*Beragam alasan yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pemekaran suatu daerah. Dimulai dari alasan pemerataan ekonomi, kondisi geografis yang terlalu luas, perbedaan basis identitas, dan kegagalan pengelolaan konflik komunal. Pada dasarnya kebijakan pemekaran daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan di semua aspek pembangunan daerah, dan mencegah disparitas daerah inti dan pinggiran. Dalam perkembangannya, semakin terlihat bahwa sebagian besar alasan pemekaran daerah bertujuan politis untuk beberapa partai politik dan elite lokal dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Akhirnya banyak daerah pemekaran yang menjadi miskin dan membebani pemerintah pusat sehingga tujuan pemekaran agar suatu daerah menjadi daerah otonom tidak tercapai. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka khususnya calon Kota Maumere, serta keinginan masyarakat, dengan menilik berbagai pertimbangan sesuai dengan uraian kami di tentang otonomi daerah di atas, yang mendasari dan melatarbelakangi dilakukan sebuah kajian akademis. Dengan analisis evaluatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan analisis kependudukan, analisis kemampuan ekonomi dan keuangan, serta indeks pelayanan publik, yang membandingkan faktor dan indikator yang sama antara calon daerah otonom dengan daerah induknya, atau daerah-daerah lain dalam satu provinsi atau dengan daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia maka dilakukan pembobotan. Untuk pembobotan masing-masing variabel digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di mana akan diminta pendapat para ahli yang berkompeten di bidang pengembangan wilayah dan pemekaran terkait urutan bobot masing-masing variabel. Setelah dilakukan pembobotan dan scoring terhadap nilai setiap indikator, maka diketahui tingkat kesiapan calon Kota Maumere untuk menjadi kota otonom, dengan hasil "Kurang mampu" untuk menjadi kota otonom.*

*Kata kunci: Pemekaran wilayah, Kota otonom, Kesiapan*

## ABSTRACT

*Many reasons had been delivered for split policy implementation on a region. Started from economic equity excuse, too large area geographically, the deference of identity basic, and the failure of communal conflict management. Basically, split policy is purposed to stimulate growth in every local development aspects dan to decrease the disparity between core and hinterland. In progress, it's clearer that most of the split reasons is a political will of some politic party and local elite for sake of people wealth and public service improvement. This caused many of splitted region are poorer than before and weighing on central government. Therefore, the aim of split to be autonomy isn't reached. The political will from Sikka government, especially the Maumere municipality aspirant, and people longing, by consider various opinion about region autonomy before will be the background of an academic study. Weightiness analysis is used upon evaluative analysis by quantitative approach, population analysis, economic and finance capability analysis, and public service index which is obtained by comparing same factors and indicators between the aspirant and main region or the other region in same province or the other autonomous in Indonesia. Analytical Hierarchy Process is used to weighing each variables by asking opinon of the competent expert about the order of the variables. Thereupon, it reveals the capability level of Maumere to be autonomous which is "less capability".*

*Keyword: Region split, Autonomy municipality, Capability*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal adanya sistem sentralistik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Asas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan

dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga terdapat pemerintah daerah dan daerah otonom atau wilayah yang bersifat administratif. Hal ini ditujukan untuk

mencapai masyarakat yang adil makmur baik materil maupun spiritual.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Fenomena pemekaran daerah dimulai sejak 1 Januari 2001, yang merupakan babak baru bagi pemerintah daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan “bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya, pasal 2 ayat (3) samapai dengan ayat (7) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”, dengan kata lain hakekat mendasar otonomi daerah sebagai mana dimaksudkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dapat diterjemahkan bahwa Setiap daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki.

Beragam alasan yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pemekaran suatu daerah. Dimulai dari alasan pemerataan ekonomi, kondisi geografis yang terlalu luas, perbedaan basis identitas, dan kegagalan pengelolaan konflik komunal. Pada dasarnya kebijakan pemekaran daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan di semua aspek pembangunan daerah, dan mencegah disparitas daerah inti dan pinggiran. Dalam perkembangannya, semakin terlihat bahwa sebagian besar alasan pemekaran daerah bertujuan politis untuk beberapa partai politik dan elite lokal dengan mengedepankan

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Akhirnya, banyak daerah pemekaran yang menjadi miskin dan membebani pemerintah pusat sehingga tujuan pemekaran agar suatu daerah menjadi daerah otonom tidak tercapai. Data penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa 85% daerah kabupaten/kota dan provinsi hasil pemekaran di Indonesia gagal. Dari 173 daerah kabupaten/kota dan provinsi yang dimekarkan didapati data bahwa 76 diantaranya bermasalah yang berarti sekitar 85% persen hasil pemekaran gagal.<sup>1</sup>

Dalam rangka pemekaran wilayah tentunya perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti fungsi wilayah, kriteria fisik/lingkungan, ekonomi, dan social. Pertimbangan tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi disparitas pada wilayah yang dimekarkan, maupun wilayah hasil pemekaran. Adapun manfaat dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat – pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi kabupaten/kota.
2. Pertimbangan kriteria fisik/lingkungan diperlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilayah pemekaran. Wilayah induk maupun wilayah-wilayah hasil pemekaran diharapkan mampu berperan sebagai pusat penggerak pertumbuhan ekonomi bagi daerah di sekitarnya, guna meningkatkan kegiatan ekonomi baru, dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya.
4. Kriteria pertimbangan sosial diperlukan untuk mengetahui rentang kendali antar kecamatan, interaksi, dan aktivitas masyarakat. Bertujuan agar kecamatan yang jauh dari jangkauan fasilitas pelayanan dan pusat pemerintahan dapat diatasi dengan adanya wilayah administratif baru.

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ . Tribun Kaltim Online, 26 Desember 2007, dalam Zuhro-  
Peneliti  
LIPI.  
[http://www.acehinstitute.org/id/index.php?view=article&catid=22%3Ademokratisasi-dan-transparansi&id=87%3Amemekarkan-aceh-sebuah-solusikah&tmpl=component&print=1&page=&option=com\\_content&Itemid=34](http://www.acehinstitute.org/id/index.php?view=article&catid=22%3Ademokratisasi-dan-transparansi&id=87%3Amemekarkan-aceh-sebuah-solusikah&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=34). 17 Juni 2010

Dalam konteks pembentukan daerah otonom baru, keinginan dan kemauan masyarakat dari beberapa kecamatan dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota, yang mengusulkan untuk membentuk daerah otonom baru di antaranya didasari oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
2. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat di tingkat bawah (*grassroot*) untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah dengan cara memperpendek rentang kendali dan birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh pelayanan publik.
3. Keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
4. Keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pengelolaannya secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sikka sebagai salah satu Kabupaten yang secara faktual mempunyai peran penting dalam perkembangan dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah-daerah di Pulau Flores, mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan, pertumbuhan dan penambahan penduduk dan peningkatan infrastruktur daerah semakin pesat seiring dengan arus perkembangan. Maumere sebagai ibukota kabupaten yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Sikka dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap daerah-daerah/kabupaten lain di Pulau Flores, khususnya dimana Maumere memiliki pelabuhan laut yang besar dengan skala pelayanan mencakup seluruh daerah di Pulau Flores, dan bandara udara dengan intensitas penerbangan tertinggi di seluruh bandar udara yang ada di Pulau Flores, hal ini dan beberapa alasan lain, seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan penduduk

memposisikan Maumere sebagai ibu kota kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan cukup tinggi.

Beberapa perihal di atas dan adanya kemauan politik dari pemerintah daerah, serta keinginan masyarakat, dengan menilik berbagai pertimbangan sesuai dengan uraian kami di tentang otonomi daerah di atas, yang mendasari dan melatarbelakangi dilakukan sebuah kajian akademis dan yuridis untuk menilai kesiapan Maumere menjadi sebuah kota otonom yang terlepas dari Kabupaten induk, Kabupaten Sikka.

Permasalahan yang terkait dengan "Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom" adalah:

1. Bagaimana tingkat kemampuan kependudukan, ekonomi, keuangan daerah, dan tingkat pelayanan publik di Calon Kota Maumere dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
2. Bagaimana klasifikasi tingkat kesiapan Maumere menjadi kota otonom?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesiapan Maumere menjadi kota otonom.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat itulah yang dinamakan dengan desentralisasi atau otonomi daerah.

Pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru dari suatu wilayah administratif, sebagai suatu proses penyelenggaraan desentralisasi dan atau otonomi daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri untuk mengelolah potensi daerah, efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Pemekaran wilayah berupa pembentukan daerah otonom baru, yang mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Bab II, pembentukan daerah dapat berupa daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, yang mana pada Ayat ke (2) pembentukan daerah kabupaten/kota merupakan pemekaran dari satu

kabupaten/kota menjadi dua kabupaten/kota atau lebih.

Kata desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu obat mujarab dan malah mengandung suatu nilai dogmatis dalam memecahkan masalah-masalah hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dianggap sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian, desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintahan mengandung makna demokratisasi pemerintahan.

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi kekuasaan (*division of power*). Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: *capital division of power* dan *area division of power*. *Capital division of power*, merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politica dari Montesque, yaitu membagi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (eksekutif), kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (judikatif), sedangkan *areal division of power* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara legal (yang dilandasi hukum) untuk melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi (Maddick, 1963 dalam Democracy, Decentralitation, and Development, Bombay: Asian Publishing House), sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat (Maddick, 1963).<sup>2</sup>

Desentralisasi melahirkan penguatan baik dalam bidang finansial maupun legal (dalam arti mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan) dari unit-unit pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi maka aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara substansial diserahkan kepada unit-unit pemerintah daerah, dan dengan demikian berada di luar kontrol pemerintah pusat. Karakteristik utama dari desentralisasi adalah<sup>3</sup>:

1. Adanya unit – unit pemerintahan lokal yang otonom, independen, dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan hanya sedikit

atau malah tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat.

2. Pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam mana mereka melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publik.
3. Pemerintah lokal yang memiliki status sebagai koeporat, dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dengan demikian, desentralisasi melahirkan daerah otonomi. Daerah otonomi itu sendiri memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah berada di luar hirarki organisasi pemerintah pusat, bebas bertindak, tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat, mengandung integritas sistem, memiliki batas-batas tertentu (*boundaries*), serta memiliki identitas.

Dari tujuan administratif, menurut Maddick (1963) rasional keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan melalui desentralisasi. Tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara yang besar yang dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan dalam semua aspek kebijakan publik. Demikian pula tidak ada pemerintah pusat yang dapat secara efektif mengimplementasikan kebijakan dan program-programnya ke seluruh daerah secara efisien.<sup>4</sup> Karena itu diperlukan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu baik atas dasar prinsip devolusi (di Indonesia dikenal dengan prinsip desentralisasi) maupun atas dasar prinsip dekonsentrasi.

Dua jenis pilihan tersebut (desentralisasi dan dekonsentrasi) tersebut akan memiliki implikasi yang sangat berbeda satu sama lain dalam penerapannya. Meskipun ada kecenderungan pemerintah berbagai negara di dunia untuk mengkombinasi kedua pilihan tersebut secara seimbang, namun tetap saja terdapat kecenderungan bahwa prinsip yang satu selalu lebih besar dari prinsip yang lain. Pendulum desentralisasi atau dekonsentrasi akan selalu bergerak kedua sisi tergantung dari kebijakan politik dari elit pemerintah suatu negara.

Secara umum terdapat berbagai alasan mengapa desentralisasi merupakan suatu pilihan dalam sistem pemerintahan negara-negara di

<sup>2</sup> Maddick, H.1963, *Democracy, Decentralitation, and Development*. Bombay: Asian Publishing House.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Bowman, M and Hampton, W.1983. *Lokal Democracies : A Study in comparative Lokal Government*. Melbourne: Longman.

dunia. Pertama, adanya anggapan bahwa desentralisasi pemerintahan mencerminkan pengelolaan aspek-aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari secara lebih demokratis. Melalui desentralisasi pemerintahan, rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan keinginannya karena mereka memang dianggap lebih mengetahui apa yang mereka inginkan dan keadaan daerahnya sendiri. Dengan demikian, merekalah yang dianggap paling pantas untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan daerahnya. Pada negara berkembang, pemerintah daerah dianggap mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam proses pembangunan. Kedua, karena adanya berbagai alasan teknis yang dapat dilihat dari berbagai segi seperti segi ekonomis, geografis, etnis, budaya, dan sejarah. Panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh, mulai dari perencanaan pembangunan, maupun pelaksanaan, membuat sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dinilai jauh lebih efisien. Hal ini karena dengan desentralisasi dapat dilakukan pemotongan sejumlah jalur birokrasi yang panjang dan tidak perlu. Dengan demikian, desentralisasi dapat mengurangi adanya *overload* (kelebihan beban) dan *congestion* (pemusatan) administrasi dan komunikasi di tingkat pusat.

Paradigma otonomi daerah muncul seiring dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah dimana menjatuhkan era sentralitas. Secara sederhana otonomi daerah didefinisikan sebagai *a freedom which is assumed by a local government in both making and implementing its own decisions* (Manwud P 1987 dalam "Dilema Otonomi Daerah" Sudantoko 2003). Dalam konteks Indonesia didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai penyempurnaan atas dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 maka disusunlah UU baru demi melengkapi UU yang telah ada terkait Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dan yang lebih dikenal dengan UU otonomi. Otonomi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menggambarkan tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Otonomi daerah sebagai salah satu paradigma pembangunan sarat dengan permasalahan dalam setiap pelaksanaannya.<sup>5</sup> Namun ditengah permasalahan yang timbul, otonomi dirasa memberikan pemikiran positif dalam konteks pengembangan wilayah. Terdapat beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi yaitu<sup>6</sup>:

1. Otonomi memungkinkan terlaksananya *bottom up planning* secara signifikan.
2. Otonomi daerah mengikis rantai birokrasi yang dirasakan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
3. Otonomi juga akan dapat meberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Prof. Drs. H. A. W . Widjaja berpendapat bahwa tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah<sup>7</sup>:

1. Menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Penerapan otonomi membuat pemerintah daerah sangat aktif dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Semakin besar kemampuan daerah membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, maka daerah tersebut mempunyai kapasitas yang makin besar dalam mengembangkan program-program pembangunan rakyat diwilayahnya. Diharapkan otonomi daerah menjadi langkah demi mewujudkan kemandirian wilayah berbasis pemberdayaan lokal.

Dalam UU 22/1999 pemberi kewenangan otonomi daerah kepada daerah kabupaten, dan daerah Kota, didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan

<sup>5</sup> H. A. W . Widjaja. 1994. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

<sup>6</sup> H. Djoko Sudantoko. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

<sup>7</sup> H. A. W . Widjaja. 1994. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah, sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>8</sup>.

Secara teoritis, pemberian otonomi kepada daerah dilatarbelakangi oleh tujuan politik, maupun administratif yang ingin dicapai oleh pemerintah suatu negara. Tujuan politik dari pemberian otonomi daerah adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat sipil (*civil consciousness*) dan kedewasaan politik (*political maturity*) masyarakat melalui pemerintah daerah<sup>9</sup>. Penyebaran kedewasaan politik dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan melalui pemerintahan yang responsif yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal ke dalam kebijakan yang diambil dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Indikator Pemberian Otonomi Daerah adalah merupakan variabel-variabel pokok, penunjang dan khusus seperti berikut<sup>10</sup>:

A. Variabel pokok terdiri dari:

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Keuangan

2. Kamampuan Aparatur
3. Kemampuan Partisipasi
4. Kemampuan Ekonomi
5. Kemampuan Demografi
6. Kemampuan Organisasi dan Administrasi

B. Variabel penunjang yang terdiri dari:

1. Faktor Geografis
2. Faktor Sosial Budaya

C. Variabel khusus yang terdiri dari:

1. Sosial Politik
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Penghayatan Keagamaan

Variabel-variabel tersebut diukur melalui berbagai indikator. Melalui pengukuran ini akan diketahui kemampuan untuk berotonomi masing-masing daerah tingkat II di seluruh Indonesia.

Pengkajian atau analisis berbagai aspek dalam pembentukan daerah otonom baru yang bersifat otonom (yang berasal dari pemekaran) didasarkan pada kebijakan pemerintah yang tertuang baik pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Sesuai dengan syarat teknis, dalam Pasal 3 PP Nomor 78 tahun 2007 mengemukakan bahwa daerah dibentuk berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Sosial budaya
4. Sosial politik
5. Kependudukan
6. Luas daerah
7. Pertahanan
8. Keamanan
9. Kemampuan keuangan
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat
11. Rentang kendali bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dua hal penting berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah: *pertama*, bagaimana pemerintah melakukannya, dan *kedua*, bagaimana dampaknya di masyarakat dan daerah itu sendiri setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun. Untuk pendekatan pertama maka aspek yang dikaji adalah sejauhmana 'input' yang dimiliki oleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator evaluasi pada tahap input pemerintah daerah ini ialah keuangan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah. Kedua sumberdaya

<sup>8</sup> Deddy Supriady Bratakusuma & Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>9</sup> Maddick, H. 1963. *Democracy, Decentralitation, and Development*. Bombay: Asian Publishing House.

<sup>10</sup> H. A. W. Widjaja. 2003. *Titik Berat Otonomi TK II*. Rajawali Pers.

tersebut sangat dominan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui enam cara di atas akan sulit direalisasikan tanpa adanya keuangan dan aparatur yang melaksanakannya.

Pendekatan kedua ialah melihat kondisi yang diterima oleh daerah dan masyarakat secara langsung, baik melalui adanya dampak langsung pemekaran daerah maupun adanya perubahan sistem pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi 'output' akan difokuskan kepada aspek kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan hidupnya, yakni dari sisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi pada masa pemekaran semakin membaik maka secara tidak langsung berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan. Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauhmana kemampuan pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi secara umum daerah itu sendiri.

Dengan dasar pemikiran di atas maka dirumuskan kerangka konseptual evaluasi pemekaran daerah yang difokuskan pada empat aspek utama, yakni (a) kependudukan (b) perekonomian daerah, (c) keuangan daerah, serta (d) pelayanan publik. Meskipun banyak aspek lain yang penting untuk dievaluasi namun karena keempatnya sangat strategis dalam penentuan arah kebijakan pada fase lima tahun setelah pemekaran maka pembatasan fokus evaluasi ini penting untuk dilakukan. Keempat fokus evaluasi tersebut saling terkait satu sama lain. Secara teoritis, pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru. Untuk menggerakkannya, dibutuhkan penduduk sebagai obyek pembangunan dan pelaksana pembangunan, Dalam tugas menjalankan fungsi pemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola keuangan yang ada agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini harus dilakukan baik melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya, hal ini akan kembali kepada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi maupun kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya.

#### A. Faktor Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain: jumlah, komposisi, tingkat kepadatan, dan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk merupakan faktor utama yang menentukan

ukuran pemerintah daerah. Keadaan geografis suatu wilayah akan menentukan karakteristik masyarakat, mata pencaharian maupun budayanya. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan perluasan permukiman yang berimplikasi pada aspek ekonomi, politik, administrasi, maupun cakupan wilayah kerja pemerintah daerah.

Sebuah daerah dapat memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi kota apabila terpenuhi indikator kependudukan yang terbagi dalam subindikator dengan tolok ukur sebagai berikut:

- Jumlah penduduk di atas rata-rata atau sama dengan ( $\geq$  positif) jumlah penduduk kecamatan di kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya atau jumlah penduduk kota-kota pembanding (PP Nomor 78 Tahun 2007).
- Kepadatan penduduk di atas rata-rata ( $\geq$  positif) kepadatan penduduk kecamatan di kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya, atau kepadatan penduduk kota-kota pembanding (PP Nomor 78 Tahun 2007)
- Kepadatan penduduk per kilo meter persegi sebanyak 5000 orang untuk sebuah kota (BPS), dan atau  $\geq 50$  jiwa/ha (Hasil penelitian Universitas Padjajaran (2000)) .

#### B. Faktor Kemampuan Ekonomi

Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah (baik pemerintah maupun masyarakatnya) dalam menggali dan memanfaatkan seluruh sumber daya atau faktor produksi (*input*) yang ada di daerah menjadi *output* (produk-produk barang dan jasa). Besaran PDRB suatu daerah juga menggambarkan daya saing suatu daerah terhadap daerah lainnya. Angka PDRB juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu daerah pada periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat (Susanti dkk, 1995). Indikasi tersebut tersirat dari pertumbuhan out put karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*) yang pada gilirannya nanti akan menghasilkan aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian adanya pertumbuhan output diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat selaku pemilik faktor-faktor produksi tersebut. Suatu perekonomian dinamakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada

tahun tertentu lebih besar daripada sebelumnya. Lebih jauh, untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi harus dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Sedangkan PDRB non migas per kapita adalah nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.

Sementara itu, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antar wilayah (daerah) dapat dianalisis dengan menggunakan metode Indeks Williamson (IW). Untuk menghitung indeks kesenjangan ekonomi antar wilayah didasarkan atas PDRB per kapita, atas dasar harga konstan pada kurun waktu tertentu. PDRB atas dasar harga konstan dijadikan variabel perhitungan karena menunjukkan nilai riil. Kriteria pengukuran kesenjangan ekonomi antar daerah berdasarkan metode IW adalah antara nol dan satu. Jika nilai IW mendekati nol berarti terjadi pemerataan antar daerah (kecamatan). Hasilnya jika nilai IW mendekati satu menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan.

Fokus kinerja ekonomi untuk mengukur mengukur sejauh mana kinerja ekonomi daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah atau pembentukan daerahotonom baru. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah:

#### 1. Pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI)

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.

#### 2. PDRB per kapita (WELFI)

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

#### 3. Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi (ESERI)

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Semakin besar perannya dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.

#### 4. Angka kemiskinan (POVEI)

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur

menggunakan head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk.

Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten/kota otonomi di tahun t.

### C. Faktor Kinerja Pelayanan Publik

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi berupa sarana dan prasarana fisik, maupun potensi yang berupa kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan potensi-potensi tersebut saat ini (*existing condition*) dapat dianggap sebagai modal dasar bagi daerah yang akan dibentuk.

Potensi daerah dapat dibedakan menjadi potensi yang bersifat alamiah, dan potensi yang bersifat buatan. Potensi alamiah terdiri potensi sumber daya alam (SDA), dan potensi sumber daya manusia (SDM). Potensi sumber daya alam meliputi seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan alam lainnya beserta apa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan potensi sumber daya manusia meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, baik aspek fisik maupun nonfisik. Sementara, potensi sumber daya buatan meliputi seluruh hasil usaha dan kemampuan manusia baik berupa teknologi, sarana, dan prasarana, produk maupun yang berupa institusi atau organisasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar itu identifikasi potensi daerah memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi potensi tanah beserta seluruh kandungan isinya termasuk letaknya, kesuburannya, serta bahan-bahan tambang dan mineral yang terdapat di dalam dan di atasnya, potensi sumber daya manusia yang mencakup seluruh aspek yang menentukan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik dari segi fisik, maupun non fisik, serta potensi sumber daya buatan yang berupa berbagai sarana dan prasarana, teknologi, dan organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pelayanan publik merupakan satu hal yang erat kaitannya dengan pemekaran daerah. Diharapkan dengan pemekaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya



melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Dari sini jelas bahwa pembangunan fasilitas publik di satu sisi seyogyanya dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri sehingga dapat secara optimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

#### D. Faktor kemampuan keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998: 124). Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Insukindro dkk. (1994: 1) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah.

Parameter keuangan daerah yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. DOF (Derajat Otonomi Fiskal)

DOF adalah Besar kecilnya kemampuan keuangan suatu daerah dalam memberikan suatu kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah.

##### 2. RDAU (Rasio Dana Alokasi Umum)

RDAU adalah Tingkat penyaluran dana yang harus di alokasikan pemerintah pusat kepada suatu daerah guna menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintah.

##### 3. Indek Kemampuan Rutin (IKR)

IKR adalah Suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan dalam potensi suatu daerah dalam membiayai belanja rutin.

##### 4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber dana potensi lokal yang terkandung di dalamnya.

Rumus perhitungan untuk parameter-parameter di atas berdasarkan pada Manual Administrasi Keuangan Daerah dari Departemen Dalam Negeri tahun 1991.

Jadi pemekaran wilayah merupakan kesiapan suatu daerah untuk menyelenggarakan desentralisasi atau otonomi daerah melalui pembentukan daerah administratif baru yang mempuang kemampuan dalam bidang kependudukan, bidang ekonomi, keuangan, dan memiliki potensi daerah yang berimbas pada kualitas pelayanan publik.

#### METODE PENELITIAN

Ruang lingkup lokasi kajian dalam penelitian ini adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, yang direncanakan masuk dalam calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Maumere yang direncanakan terdiri dari lima kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Alok
2. Kecamatan Alok Barat
3. Kecamatan Alok Timur
4. Kecamatan Nelle, dan
5. Kecamatan Kangae

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah evaluatif dengan pendekatan kuantitatif, yang membandingkan faktor dan indikator yang sama antara calon daerah otonom dengan daerah induknya, dan daerah-daerah lain dalam satu provinsi atau dengan daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia.

Pengkajian terhadap berbagai faktor dan indikator-indikator menggunakan macam metode analisis, yaitu:

##### A. Analisis Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas

wilayah. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah kilometer persegi (Km<sup>2</sup>).

Kepadatan penduduk aritmatik, yaitu jumlah rata-rata penduduk yang menempati wilayah seluas satu kilometer persegi (1 Km<sup>2</sup>). Angka kepadatan penduduk inilah yang sering kita jumpai dan hanya disebut kepadatan penduduk saja.

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut akan dikaji apakah kepadatan penduduk calon daerah otonom memenuhi syarat untuk membentuk kota otonom. Dengan cara membandingkan tingkat kepadatan penduduk calon kota dengan kabupaten induk atau kota/kabupaten seprovinsi, dan atau dengan daerah otonom baru yang sejenis.

**B. Pertumbuhan Penduduk**

Analisis tingkat pertumbuhan penduduk di sini untuk melihat sejauh mana laju pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere, dan Kabupaten Induk. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peluasan permukiman yang berimplikasi pada aspek ekonomi, politik, administrasi, maupun cakupan wilayah kerja pemerintah daerah.

Setelah melakukan perhitungan pertumbuhan penduduk, kemudian dilakukan perbandingan dengan rata-rata pertumbuhan provinsi.

**C. Analisis Kemampuan Ekonomi**

Dalam analisis pola spasial berdasarkan kriteria ekonomi adalah:

**1. Indeks Williamson**

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi dilakukan analisis dengan menggunakan Indeks Williamson (*Bappenas, dan UNDP*)

Rumus untuk menghitung Indeks Williamson adalah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot x(n_i/N)}}{Y}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- Y<sub>i</sub> = pendapatan per kapita kecamatan
- Y = pendapatan per kapita kabupaten
- n<sub>i</sub> = penduduk kecamatan
- N = jumlah penduduk kabupaten

**2. Kinerja Ekonomi Daerah**

Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas (*Bappenas, dan UNDP*).

**3. Indeks Pelayanan Publik (*Bappenas, dan UNDP*)**

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja pelayanan publik ini maka dibuat Indeks Pelayanan Publik (PPI) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$PPI_t = \frac{(BEFI_t + (100 - BETI_t) + AEFI_t + (100 - AETI_t) + PHOI_t + PRQI_t)}{7}$$

Keterangan :

- PPI : Indeks Pelayanan Publik
- BEFI : Rasionya dibedakan antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP
- AEFI : Rasionya dibedakan antara tingkat pendidikan tingkat lanjutan SLTA
- BETI : Rasio siswa per guru tingkat pendidikan dasar SD dan SMP
- AETI : Rasio siswa per guru tingkat lanjutan SLTA.
- PHOI : Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekatkannya dengan skala kecamatan). Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, tenaga paramedis dan pembantu paramedis.
- PRQI : Indikator ini menyangkut besarnya persentase panjang jalan dengan kualitas baik, terhadap keseluruhan panjang ruas jalan di kabupaten yang bersangkutan.

**4. Analisis Ratio Keuangan Daerah**

Dalam analisis ini dilakukan perhitungan:

**a. Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan APBN dilakukan melalui metode rata-rata tahunan (Widodo, 1990: 30).

Keterangan :

- TP PAD<sub>t</sub> : Tingkat pertumbuhan pendapatan Asli Daerah.
- PAD<sub>t</sub> : Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan.
- PAD<sub>t-1</sub> : Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.

**b. Mengukur Derajat Ekonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Sikka (Depdagri, 1991)**

$$DOF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

- DOF : Derajat Otonomi Fiskal

PADt : Pendapatan Asli Daerah tahun t  
 TPADt : Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

Mengukur besarnya Ratio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD Kabupaten Sikka (Depdagri, 1991).

Keterangan :

RDAU : Ratio Dana Alokasi Umum

DAU : Dana Alokasi Umum

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c. Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Sikka untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan (Depdagri, 1991).

d. Menghitung Ratio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat membiayai belanja daerah (Depdagri, 1991).

Skoring dan pembobotan merupakan tahap akhir dari analisis yang akan dilakukan dalam studi ini. Skoring dan pembobotan dilakukan berdasarkan masing-masing variabel yang telah dilakukan pada awal penelitian. Skoring yang diberikan pada setiap indikator menggunakan *Rating Scale*. Skala ini mengukur data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif (Sugiyono, 2008). Pemberian score dilakukan dengan interval 1-5 di mana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 untuk kategori mampu, skor 3 untuk kurang mampu, skor 2 untuk kategori tidak mampu, dan skor 1 untuk kategori sangat tidak mampu. Pembagian skoring menjadi 5 kelas dilakukan dengan tujuan untuk memperketat interval nilai titik di atas dan titik bawah agar jarak antar nilai tidak terlalu jauh.

Untuk kriteria skoring ini menggunakan metode perbandingan dengan persentase total sebesar 100% maka nilai persentase tersebut disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada dengan selisih persentase pada masing-masing skor sama. Dengan melihat kesamaan skor yang diberikan maka parameter besaran/nilai rata-rata

pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor.

Untuk pembobotan masing-masing variabel digunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) di mana akan diminta pendapat para ahli yang berkompeten di bidang pengembangan wilayah dan pemekaran terkait urutan bobot masing-masing variabel. Pendapat para ahli terkait tingkatan sub-sub variabel yang dirasa mempunyai pengaruh terhadap studi kesiapan pembentukan kota otonom Maumere.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis kepadatan penduduk dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk calon Kota Maumere berada di urutan ketiga dari kota-kota pembandingan sejenis, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 450,2 Jiwa / km, atau 100,5 % di atas rata-rata kota otonom sejenis yang ada di Indonesia, atau dengan kata lain, calon Kota Maumere masih memiliki tingkat kepadatan penduduk yang seimbang dan efektif dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sesuai dengan data Bank Dunia rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia sampai dengan tahun 2009 adalah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere di atas rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Dari analisis pertumbuhan penduduk, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere adalah 3% pada tahun 2009, jadi sedangkan total pertumbuhan Provinsi NTT, yaitu 2% maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere adalah 150% dari pertumbuhan provinsi.

Dari analisis indeks kemampuan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat kita lihat bahwa, calon Kota Otonom Maumere menempati urutan kedua dari 21 kabupaten/kota dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah calon Kota Maumere cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada dalam satu provinsi, dimana tingkat PDRB nonmigas, PDRB per kapita, dan ratio PDRB calon Kota Maumere terhadap PDRB Provinsi NTT cukup tinggi dengan angka penduduk miskin yang rendah.

Bentuk kemandirian daerah dapat pula dilihat dari kemampuan keuangan daerah dalam hal ini adalah APBD. APBD menggambarkan secara lengkap tentang tingkat kemampuan daerah dari aspek keuangan, baik itu sektor pendapatan, maupun pengeluaran.

Pengukuran pertumbuhan PAD dalam analisis ini dilakukan perhitungan pertumbuhan

PAD dari calon Kota otonom Maumere, melalui data kontribusi penerimaan dari setiap kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere terhadap keseluruhan PAD Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan dari tabel analisis berikut.

Penurunan dan kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya dikarenakan adanya krisis ekonomi secara makro dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa melambung tinggi. Daya beli masyarakat relatif rendah yang berakibat kegiatan ekonomi menjadi tidak seimbang.

Hasil perhitungan DOF di calon Kota Maumere menunjukkan pertumbuhan DOF pada tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 66,78% kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 72,77% akan tetapi pada tahun 2008 terjadi penurunan yaitu menjadi 66,21%, kemudian pada tahun 2008 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,80%, setelah itu kembali menurun pada tahun 2009 menjadi 41,40%. Hal ini terjadi karena peranan PAD sangat kecil, sementara TPD terus mengalami kenaikan untuk mengimbangi belanja daerah. Akan tetapi secara keseluruhan DOF dari tahun 2005-2009 masih dalam kategori sangat baik, kemudian pada tahun 2009 yang menurun menjadi baik. Akan tetapi rata-rata pertumbuhan pertahun masih dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 62,99%.

Berdasarkan analisis dapat kita perhatikan bahwa nilai IKR Kabupaten calon Kota Maumere mengalami kenaikan pada tahun 2005-2006, yaitu pada tahun 2005 IKR berjumlah 453,12%, kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 480,77%, yang selanjutnya terus menurun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mencapai 288,32%. Apabila secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Sikka mampu menambah indeks Kemampuan rutin dengan rata-rata sebesar 370,28% pertahunnya. Sehingga masuk dalam kategori "Sangat Baik": Karena IKR membuat kemampuan dan potensi daerah dalam membiayai belanja rutin berkembang pesat.

Dari hasil analisis pada menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan (RK) calon Kota Maumere pada tahun 2005-2006 semakin menurun dari 85,15% menjadi 85,15%, kemudian menjadi 160,97% karena tingkat ketergantungannya semakin besar. Namun, setelah itu mengalami peningkatan lagi, yaitu terjadi penurunan besaran prosentasi ketergantungan pada tahun 2008 sebesar 149,89%, dan pada tahun 2009 menjadi

146,05%, dengan nilai rata-rata sebesar 140% pertahunnya. Namun demikian, jika melihat kecenderungan di atas maka pemerintah daerah mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah sudah dapat mengelola dananya dengan baik jadi tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat.

Indeks Pelayanan Publik merupakan perhitungan tingkat pelayanan publik di setiap kecamatan dengan menggunakan tolok ukur yang telah dijabarkan atau dianalisis di atas seperti:

- a. Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Sekolah (BEFI)
- b. Ratio Siswa Sekolah Menengah Per Sekolah (AEFI)
- c. Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Guru (BETI)
- d. Ratio Siswa Sekolah Menengah Per Guru (AETI)
- e. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (PHFI)
- f. Ketersediaan Tenaga Kesehatan (PHOI)

Indeks pelayanan publik digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat pelayanan publik kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Sikka, dan melihat posisi kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere di antara kecamatan-kecamatan lainnya.

Analisis menunjukkan posisi kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere menepati posisi atau kedudukan dengan indeks pelayanan publik yang tinggi ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Alok dan Alok Timur, sedangkan yang memiliki indeks pelayanan publik sedang yaitu Kecamatan Nelle, sedangkan dua kecamatan memiliki indeks pelayanan publik rendah dan cukup. Hal ini menunjukkan belum meratanya dan optimalnya tingkat pelayanan publik di calon Kota Maumere.

Setelah melakukan analisis kesiapan setiap indikator, serta pembobotan dengan AHP maka selanjutnya adalah penilaian tingkat kemampuan/kesiapan maumere menjadi kota otonom.

Dari hasil penilaian kesiapan Maumere menjadi kota otonom di atas total nilai akhir dari kesemua indikator adalah 289,9 sehingga Kota Maumere dinilai "kurang mampu" untuk menjadi kota otonom.

## KESIMPULAN

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan, demikianpun berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam analisis sub indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan Maumere menjadi kota otonom adalah tingkat

kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk di mana tingkat kepadatan penduduk calon Kota Maumere dalam kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan dan di tahun 2009 menempati urutan ke-2 jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah Kota Kupang sebagai Kota Administrasi satu-satunya di NTT yang merupakan ibu kota provinsi NTT.

Kepadatan penduduk calon Kota Maumere (jika dibandingkan dengan kota-kota otonom baru yang sejenis di Indonesia (Kota Bima, Kota Palopo, dan Kota Tual) tingkat kepadatan penduduknya berada di atas rata-rata. Berarti, jika ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk calon Kota Maumere berada pada posisi 105 % jika dibandingkan dengan rata-rata kota/kabupaten kota-kota otonom baru sejenis.

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek pertumbuhan penduduk, hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kota/kabupaten lain di NTT berada di urutan kedua dengan total pertumbuhan positif (3%) dan berada di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi NTT (2%) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Maka jika ditinjau dari aspek pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere masih berada pada prosentasi 150% jika dibandingkan dengan kota/kabupaten dalam satu provinsi.

Dari prosentasi tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere diketahui bahwa aspek kependudukan Kota Maumere sangat siap dalam mendukung terbentuknya kota otonom.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap arah dan kesuksesan dalam pembangunan daerah. Dalam analisis kemampuan ekonomi dilakukan penilaian terhadap ketimpangan ekonomi dan kinerja ekonomi daerah. Dimana peran PDRB sangat besar. PDRB menjadi tolok ukur ketimpangan maupun kinerja ekonomi suatu wilayah.

Tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Sikka tidak ada ketimpangan yang signifikan, dilihat dari pendapatan per kapita dan penduduk kecamatan, rata-rata setiap kecamatan mempunyai tingkat kemampuan yang sama, demikian pun dengan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere. Nilai dari tingkat ketimpangan calon Kota Maumere adalah 0,188 maka dianggap tingkat ketimpangan rendah, sehingga mampu mendukung

penyelenggaraan otonomi daerah, atau pemekaran wilayah.

Selanjutnya, kinerja ekonomi daerah yang menjadi salah satu sub indikator dalam mengukur kemampuan ekonomi daerah. PDRB nonmigas (ECGI), PDRB per kapita (WELFI), ratio PDRB kabupaten terhadap provinsi (ESERI), dan angka kemiskinan (POVEI) sangat mempengaruhi tingkat kinerja ekonomi wilayah. Hasil analisis menunjukkan kinerja ekonomi kecamatan di calon Kota Maumere menempati urutan teratas dan masih berada di atas rata-rata kinerja ekonomi Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Sedangkan, jika dibandingkan dengan kota/kabupaten dalam satu provinsi, indeks atau tingkat kinerja ekonomi daerah calon Kota Maumere berada pada urutan keempat dari 21 kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan berada di atas Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Bentuk kemandirian daerah dapat pula dilihat dari kemampuan keuangan daerah dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menggambarkan secara lengkap tentang tingkat kemampuan daerah dari aspek keuangan, baik itu sektor pendapatan, maupun pengeluaran.

Dalam analisis kemampuan keuangan calon Kota Maumere, dilakukan analisis tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (TP PAD), pertumbuhan APBD, Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Ratio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap APBD, Indeks Kemampuan Rutin (IKR), dan ratio ketergantungan.

Tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan sejauh mana kemampuan keuangan suatu daerah dari aspek pendapatan, dan bagaimana peningkatan kemampuan tersebut. Jika meninjau hasil analisis dapat diketahui bahwa bahwa pertumbuhan PAD calon Kota Maumere dari tahun 2006 mengalami peningkatan dan masuk kategori "sangat baik", namun semenjak tahun 2007 sampai 2009, pertumbuhannya relatif menurun dan pada tahun terakhir masuk dalam kategori "kurang". Sama halnya dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk. Artinya jika ditinjau dari pertumbuhan PAD calon Kota Maumere kurang mampu, atau kurang siap.

Selanjutnya, pertumbuhan APBD, dapat kita ketahui bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat pertumbuhan APBD yang sama dengan Kabupaten Sikka, sebagai kabupaten induk, yaitu pada tahun 2006 (61,48%) masuk kategori "sangat baik", dan turun drastis pada tahun 2007 (14,86 %) masuk kategori "kurang", dan kembali naik pada tahun 2008 (22,86%)

dengan kategori “cukup”, dan menurun drastis pada 2009 (5,90%), dengan kategori “sangat kurang”. Artinya dari aspek pertumbuhan APBD, calon Kota kurang siap.

DOF adalah besar kecilnya kemampuan keuangan suatu daerah dalam memberikan suatu kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah. Jika dilihat dari analisis DOF calon Kota Maumere dapat kita lihat bahwa Kota Maumere memiliki DOF dari 2005 samapai 2008 dengan kategori “sangat baik” dan pada tahun 2009 sedikit menurun menjadi “baik” tapi dengan rata-rata masih dalam kategori “sangat baik”.

Selanjutnya, Ratio Dana Alokasi Umum terhadap APBD (RDAU) yang adalah tingkat penyaluran dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada suatu daerah guna menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintah. Analisis RDAU Kota Maumere selama lima tahun dari tahun 2005 sampai 2009 menunjukkan bahwa calon kota memiliki RDAU yang masuk dalam kategori “sangat kurang”. Namun, grafik menunjukkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini memberi nilai positif terhadap perkembangan tingkat kemandirian calon Kota Maumere ke depan.

IKR merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan dalam potensi suatu daerah dalam membiayai belanja rutin. Di mana IKR ini dipengaruhi oleh PAD, DAU, bagi hasil dan belanja rutin. Untuk Kota Maumere, analisis IKR menunjukkan nilai positif dan dari tahun 2005-2009 masuk dalam kategori “sangat baik”, walaupun terjadi sedikit penurunan demikianpun jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Yang paling terakhir dari analisis kemampuan keuangan adalah Ratio Ketergantungan (RK) yang merupakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap lokasi dana bantuan dari pemerintah pusat, memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber dana potensi lokal yang terkandung di dalamnya. Adapun dari analisis dapat diketahui bahwa ratio ketergantungan calon Kota Maumere terhadap pemerintah pusat tinggi sehingga masuk dalam kategori “sangat kurang”.

Aspek utama keempat yang menjadi fokus evaluasi ini adalah kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Analisis akan dibagi ke dalam tiga bagian: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tingkat Pelayanan Publik merupakan faktor yang mempunyai peranan cukup besar dalam mempengaruhi tingkat

kesiapan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau pemekaran.

Dari hasil analisis diketahui bahwa tingkat pelayanan publik dari aspek pendidikan yang terdiri dari ratio jumlah siswa terhadap jumlah sekolah diketahui bahwa calon Kota Maumere jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka memiliki ratio siswa terhadap sekolah yang lebih tinggi. Tingginya ratio menunjukkan rendahnya efektifitas daya tampung sekolah. Selanjutnya ratio jumlah siswa terhadap ketersediaan tenaga pengajar, efektifnya adalah semakin sedikit jumlah siswa per guru menunjukkan proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Dari analisis diketahui bahwa ratio jumlah siswa per guru di calon Kota Maumere memiliki ratio yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten induk, sehingga kurang efektif proses belajar mengajar jika di bandingkan dengan kabupaten induk.

Selain pendidikan yang menjadi ukuran pelayanan publik adalah ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kesehatan menggunakan rasio tenaga kesehatan termasuk dokter, paramedis dan tenaga non paramedis untuk setiap 10.000 penduduk. Analisis menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan fasilitas kesehatan di calon Kota lebih tinggi dari Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk. Demikian pun dengan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Selanjutnya untuk kualitas infrastruktur yang ditinjau dari prosentasi jalan dengan kualitas baik, data menunjukkan 60% jalan di calon kota berkondisi baik, artinya kualitasnya baik.

Dari semua analisis per indikator, proses akhir penilaian kesiapan Maumere menjadi kota otonom, adalah dengan proses analisis hirarki (AHP). AHP ini digunakan untuk melihat tingkat prioritas setiap indikator dan sub indikator, sesuai dengan masukan para ahli yang telah dinilai konsistensinya.

Dari hasil penilaian kesiapan Maumere menjadi kota otonom di atas total nilai akhir dari kesemua indikator adalah 289,9 sehingga Kota Maumere dinilai “kurang mampu” untuk menjadi kota otonom.

## SARAN

Bertolak dari kesimpulan yang ada maka saran yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Maumere kurang siap untuk menjadi kota otonom, namun pemerintah diharapkan agar bisa

berusaha meningkatkan segala kekurangan, khususnya dalam bidang keuangan perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah agar pertumbuhannya meningkat dan berimbang pada pertumbuhan APBD yang positif yang berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di Kota Maumere.

Selain itu, tingkat pelayanan pelayanan publik melalui peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar, sehingga lebih efektif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan aktif dalam setiap sosialisasi dan kontrol terhadap kesiapan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pemekaran. Selain itu, aktif dalam memberikan ide, atau gagasan terkait dengan keinginan untuk menjadi satu daerah otonom karena masyarakat merupakan objek dari pembangunan.

#### c. Bagi Akademisi

Pendekatan dalam penelitian ini hanya mengkaji beberapa aspek dengan menggunakan beberapa pendekatan teori dengan tidak didominasi oleh regulasi atau aturan. PP Nomor 78 Tahun 2007 hanya dijadikan sebagai dasar, atau patokan pemberian skor, sedangkan untuk pemilihan variabel lebih didominasi oleh penggunaan teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga diharapkan di penelitian selanjutnya dapat dikembangkan variabel-variabel baru yang lebih komprehensif. Selain itu, diharapkan lebih peka dalam menanggapi isu- isu pemekaran daerah di Indonesia yang mulai menjauh dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah serta mencari solusi atau pendekatan lain dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan pemekaran

H. A. W . Widjaja. 1994. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia..* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

H. A. W. Widjaja. 2003. *Titik Berat Otonomi TK II*. Rajawali Pers.

H. Djoko Sudantoko. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maddick, H.. 1963. *Democracy, Decentralitation, and Development*. Bombay: Asian Publishing House.

\_\_\_\_\_.Tribun Kaltim Online, 26 Desember 2007, dalam Zuhro-Peneliti LIPI. [http://www.acehinstitute.org/id/index.php?view=article&catid=22%3Ademokratisasi-dan-transparansi&id=87%3Amemekarkan-aceh-sebuah-solusikah&tmpl=component&print=1&page=&option=com\\_content&Itemid=34](http://www.acehinstitute.org/id/index.php?view=article&catid=22%3Ademokratisasi-dan-transparansi&id=87%3Amemekarkan-aceh-sebuah-solusikah&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=34). 17 Juni 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Bowman, M dan Hampton, W.1983. *Local Democratie : A Study in comparative Lokal Government*, Melbourne: Longman.

Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Dalam Negeri. 1991. *Manual Administrasi Keuangan Daerah dari Tahun 1991*.